



KEPUTUSAN WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

KECAMATAN IV JURAI

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 141/029/KPTS/ WN-BSL/XI -2023

TENTANG

**PENETAPAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK NAGARI BUKIK BAE
JAYA NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Nagari;
- b. bahwa nama - nama dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Badan Usaha Milik Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Nagari Balai sinayan Lumpo kecamatan IV Jurai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 297);

11. Peraturan Nagari Balai sinayan Lumpo Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari Balai Sinayan Lumpo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balai Sinayan Lumpo
pada tanggal : 06 November 2023

WALI NAGARI
BALAI SINAYAN LUMPO



Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Camat IV Jurai
2. Yth. Ketua BPD Nagari Balai Sinayan Lumpo
3. Yang bersangkutan
4. Arsip .

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 140/029/WN-BSL/XI/2023

TANGGAL : 06 November 2023

TENTANG
PENGANGKATAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK NAGARI BALAI
SINAYAN LUMPO

PELAKSANA :

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1	ISKANDAR	KETUA	
2	RISKA NILA SARI	SEKRETARIS	
3	BETRIANTI	BENDAHARA	

Ditetapkan di : Balai Sinayan Lumpo
Pada tanggal : 06 November 2023

WALI NAGARI
BALAI SINAYAN LUMPO

